

## Penormaan dan Pelaksanaan Kewajiban Ingkar Notaris

**Qonitah Annur Aziza, Aprilia Trisanti, Kiki Aristyanti**  
**Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

**Email:** [qonita0306@gmail.com](mailto:qonita0306@gmail.com), [apriliatrisanti77@gmail.com](mailto:apriliatrisanti77@gmail.com), [karistiyanti@yahoo.co.id](mailto:karistiyanti@yahoo.co.id)

### **Abstrak**

Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala perbuatan hukum yang dituangkan dalam isi akta dan segala keterangan yang diberikan kepada notaris dalam pembuatan akta tersebut. ditunjukkannya notaris menjadi saksi dalam suatu perkara menyebabkan kewajiban ingkar ini banyak dilanggar. Dibutuhkannya perlindungan hukum yang kuat dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) agar para penyidik dan penuntut umum tidak semena-mena. Rumusan masalah yang diambil penulis adalah penormaan kewajiban ingkar notaris berdasarkan UUJN. Dan penerapan juga sanksi dari kewajiban ingkar notaris dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan lebih dalam mengenai norma-norma kewajiban ingkar dalam UUJN dan penerapannya dalam masyarakat dengan adanya izin dari MKN. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu notaris memiliki kewajiban ingkar yang harus ditaati dan diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P. Kewajiban ingkar ini memiliki batasan yang diatur dalam UUJN pada Pasal 66 ayat (1) mengenai notaris yang ditunjuk menjadi saksi dapat berbicara tentang aktanya dengan adanya persetujuan izin dari MKN. Namun juga perlu diketahui jika kewajiban ingkar dilanggar tanpa izin maka notaris dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian jabatan, sanksi perdata berupa ganti kerugian dan sanksi pidana berupa hukuman penjara.

**Kata Kunci:** Notaris; Kewajiban Ingkar; Akta; Majelis Kehormatan.

### **Abstract**

*The notary is obliged to keep all legal deeds outlined in the contents of the deed and all information given to the notary in making the deed. the appointment of a notary as a witness in a case causes the violation of this obligation to be violated a lot. Strong legal protection is needed from the Honorary Board of Notaries (MKN) so that investigators and prosecutors are not arbitrary. The formulation of the problem taken by the author is the normalization of notary liability based on UUJN. And the application of sanctions from the notary obligation in the community. The writing of this thesis uses a normative juridical research method, namely by reviewing the legal norms contained in legislation, legal theories and jurisprudence related to the issues discussed. This research approach uses a statute approach and a conceptual approach. The purpose of this study is to explain more deeply about the norms of denial obligations in the UUJN and their application in the community with the existence of permission from MKN. Based on the results of the study, the author obtained answers to existing problems, namely the notary has a broken obligation that must be obeyed and regulated in*

*Article 4 paragraph (2) and Article 16 paragraph (1) letter f UUJN-P. This breach obligation has a limit set out in UUJN in Article 66 paragraph (1) concerning a notary appointed as a witness can talk about the deed with the approval of the permit from MKN. But it also needs to be known if the broken obligation is violated without permission, the notary may be subject to administrative sanctions in the form of termination of employment, civil sanctions in the form of compensation and criminal sanctions in the form of prison sentences.*

***Keywords: Notary; Obligations of Warriors; Deed; Honorary Board of Notaries.***

## A. PENDAHULUAN

Notaris memiliki kewajiban untuk membuat akta otentiksesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris yang dalam hal ini pembuatan akta tidak lepas dari keikutsertaan para pihak, yang Notaris sendiri tidak dapat menjamin kebenarannya 100% (seratus persen). Akta otentik adalah bukti tertulis yang dibuat oleh Pejabat Umum dan bentuk dari bukti tertulis tersebut harus diatur oleh Undang-Undang<sup>1</sup>. Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan kuat serta mempunyai daya eksekusi.<sup>2</sup> Suatu akta adalah otentik, bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum. Pejabat yang berwenang merupakan tempat pejabat yang

diberikan hak dan kekuasaan untuk membuat akta otentik.<sup>3</sup>

Sebelum menjalankan tugasnya Notaris harus melakukan sumpah atau janji jabatan terlebih dahulu. Sumpah merupakan persyaratan formal yang harus dijalani sebelum memulai menjalankan tugasnya sesuai Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN);

*“Saya bersumpah/berjanji:  
bahwa saya akan patuh dan setia kepada  
Negara Republik Indonesia,  
Pancasila dan Undang-Undang Dasar  
Negara Republik Indonesia  
Tahun 1945, Undang-Undang  
tentang Jabatan  
Notaris serta peraturan  
perundang-undangan lainnya.*

---

<sup>1</sup>Yana Indrawati, Doddy Ridwandono, Mohammad Irwan Afandi, “Permodelan Pengetahuan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Akta Otentik Di Indonesia Berbasis OWL”, *Perspektif Hukum*, Vol. 10 No. 1, Mei 2010, hal. 49.

<sup>2</sup>Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU no. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hal.9.

---

<sup>3</sup>Sulhan, Irwansyah Lubis, dan Anhar Syahnel, *Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2018, hal.29.

*bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.*

*bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.*

*bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.*

*bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."*

Dalam melindungi kepercayaan dan kepentingan masyarakat maka Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala perbuatan hukum yang dituangkan dalam isi akta dan segala keterangan yang diberikan kepada Notaris dalam

pembuatan akta tersebut.<sup>4</sup> Instrumen untuk ingkar bagi Notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban Notaris yang dirumuskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN dan huruf f UUJN-P, bahwa Notaris berkewajiban "merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain".

Kewajiban ingkar ini mutlak harus dilakukan dan dijalankan oleh Notaris. Dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan notaris yang bersangkutan.<sup>5</sup> Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UUJN yang merumuskan "Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, Grosse

---

<sup>4</sup>Ni Luh Putu Sri Purnama Dewi, I Dewa Gde Atmadja, dan I Gede Yusa, "Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum", *Jurnal Ilmiah Prodi Megister Kenotariatan*, Denpasar, 2017-2018, hal.151.

<sup>5</sup>Habib Adjie, *Op. Cit.*, hal. 89.

Akta, Salinan akta dan kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang mempunyai hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.”

Permohonan untuk meminta keterangan Notaris atas suatu laporan, menurut Pasal 66 UUJN, Notaris yang akan dipanggil oleh Kepolisian, Kejaksaan atau Hakim maka instansi tersebut wajib meminta persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).<sup>6</sup> Seperti yang terdapat pada Pasal 322 KUHP tentang membongkar rahasia, terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran membocorkan rahasia sedangkan karena jabatannya wajib merahasiakan maka terhadap orang tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana penjara atau denda.

### Metode Penelitian

Tipe penelitian adalah penelitian yuridis normatif. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh

lembaga atau pejabat yang berwenang. Dan juga memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata,<sup>7</sup> yang berkaitan dengan penormaan kewajiban ingkar notaris berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris serta penerapan dan sanksi kewajiban ingkar notaris.

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang memfokuskan pada berbagai aturan hukum dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penormaan kewajiban ingkar notaris berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris serta penerapan dan sanksi kewajiban ingkar notaris dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dalam hal ini akan melihat dari berbagai literatur-literatur yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek

---

<sup>6</sup>Habib Adjie, *Op.Cit.*, hal.24.

---

<sup>7</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998, hal.13-14.

konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, dan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan penormaan kewajiban ingkar notaris berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris serta penerapan dan sanksi kewajiban ingkar notaris.

## **B. PEMBAHASAN**

### **Penormaan Kewajiban Ingkar Notaris Berdasarkan UUJN**

Tugas jabatan Notaris adalah menuangkan keinginan atau tindakan para pihak dalam akta otentik, dengan mempertahankan ketentuan hukum yang berlaku. Mengkonstantir hubungan antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga dapat mewujudkan hubungan hukum di antara subjek-subjek hukum yang bersifat perdata juga merupakan tugas jabatan Notaris.<sup>8</sup> Dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris memiliki kewajiban yang wajib dilakukan, jika dilanggar atau tidak dilakukan maka akan dikenakan sanksi. Tentang

kewajiban Notaris ini tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan n UUJN-P, yang lebih cenderung berkaitan dengan pembuatan akta.

Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P tentang Notaris yang wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta kecuali undang-undang menentukan lain. Dengan demikian batasannya hanya undang-undang yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta tersebut. Ketentuan ini merupakan kewajiban ingkar yang diberikan oleh UUJN kepada Notaris. Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya.

Walaupun Pasal 1909 KUHPperdata mewajibkan setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi, dan untuk memberikan kesaksian dimuka pengadilan. Namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap mereka yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan tidak diperbolehkan untuk berbicara. Adapun yang menjadi dasar untuk kewajiban ingkar bagi jabatan-jabatan kepercayaan terletak

---

<sup>8</sup>Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta, Dunia Cerdas, 2013, hal.16.

pada kepentingan masyarakat, agar apabila seseorang yang berada dalam kesulitan, dapat menghubungi seseorang kepercayaan untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkannya dibidang juridis tanpa merugikan baginya.

Bagi Notaris tidak ada aturan tentang kewajiban memberikan kesaksian, yakni mengenai isi akta-aktanya. Sumpah jabatan Notaris dan Pasal 16 UUJN-P mewajibkan Notaris untuk tidak bicara, sekalipun dimuka pengadilan artinya tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam aktanya. Notaris memiliki kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris, tapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada Notaris, bahwa Notaris dipercaya oleh para pihak mampu menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang penuh diberikan dihadapan Notaris yang berkaitan dalam pembuatan akta. Notaris yang tidak mampu menjalankan kewajiban ingkarnya, artinya tidak merahasiakan isi akta dan keterangan lain yang menjadi kewajibannya

serta pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang telah ada, maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, pidana maupun perdata.

Diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian. Bila seseorang Notaris diminta menjadi saksi tentang akta yang dibuat dihadapannya, cukup apabila mengatakan bahwa akta yang dijadikan bukti itu betul memang dibuat dihadapannya. Lebih dari itu apabila Notaris sudah mulai membuka tentang isi akta, tentang cerita persiapan sebelum pembuatan akta, tentang cerita persiapan sebelum pembuatan akta, itu sudah membuka rahasia yang akan diancam dengan hukuman.

Kewajiban merahasiakan menjadi keistimewaan sendiri bagi jabatan Notaris sekaligus masalah dalam suatu perkara Notaris yang bersangkutan dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi dikepolisian maupun di pengadilan. Pembatasan diperlukan untuk

menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan jabatan dan sebagai bentuk persamaan kedudukan di mata hukum. Hukum di Indonesia memberikan perlindungan terhadap jabatan Notaris melalui kewajiban ingkar untuk memastikan bahwa setiap orang yang melaksanakan perintah jabatan tidak bisa dihukum secara tergesa-gesa.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f dijelaskan bahwa notaris wajib merahasiakan isi akta kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam hal ini notaris dapat mengenyampingkan kewajiban ingkar atau dapat dikatakan memiliki pembatasan bagi notaris untuk menjadi saksi atau ahli saksi mengenai akta yang dibuatnya dihadapan pihak yang berwenang sesuai dengan rumusan "...kecuali undang-undang merumuskan lain...". Konsekuensi logis dari eksepsional ini adalah Notaris harus mengesampingkan kewajiban ingkar untuk membantu jalannya proses penegakkan hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Calvin Oktafiano Adinugraha, "Kajian Kritis Hak Ingkar Notaris", *Jurnal Ilmiah Privat Law*, Solo, 2015, hal.8.

Sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) dirumuskan "Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan notaris, berwenang:

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyampaian Notaris....".

Dalam menjalankan tugasnya MKN dibantu oleh Majelis Pemeriksa dan sekertariat MKN. Untuk melaksanakan pemeriksaan, Majelis Pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan terhadap Notaris berdasarkan adanya permohonan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim. Pemanggilan terhadap Notaris melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua MKNW (Pasal 24 Permenkumham).

Dengan demikian, bagian dari sumpah/janji jabatan notaris yang berisi bahwa Notaris akan



merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P karena ditempatkan sebagai kewajiban ingkar notaris dapat disebut sebagai suatu kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*) notaris. Namun juga tetap adanya pembatasan sebagai bentuk keadilan bagi semua pihak dengan adanya izin dari MKN selaku badan hukum yang mengawasi jabatan Notaris pada pelaksanaannya.

### **Penerapan dan Sanksi Kewajiban Ingkar Notaris.**

Dalam tatanan hukum (kenotariatan) yang benar mengenai akta Notaris dan Notaris, jika suatu akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak, maka:<sup>10</sup>

1. Para pihak datang kembali ke Notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut, dan dengan demikian akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi para pihak, dan para pihak menanggung

segala akibat dari pembatalan tersebut.

2. Jika para pihak tidak sepakat untuk membatalkan akta bersangkutan, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya, dengan gugatan untuk mendegradasikan akta notaris menjadi akta dibawah tangan. Setelah didegradasikan maka hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas akta Notaris tersebut apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan? Hal ini tergantung pembuktian dan penilaian hakim.

Sebagai pejabat umum yang profesional, Notaris harus memegang sumpah jabatannya untuk tidak memberikan isi aktanya. Namun, di sisi lain Notaris harus berdiri pada kepentingan Negara yang mana mengacu pada kepentingan publik. Dalam merahasiakan isi akta, Notaris harus memperoleh perlindungan hukum manakala Notaris yang bersangkutan harus membuka isi akta yang dibuatnya kepada lembaga yang

---

<sup>10</sup>Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Refika Aditama, 2017, hal.58.

berwenang sesuai dengan kapasitasnya.

Berkaitan dengan kewajiban Notaris tersebut diatas, bilamana seorang notaris berkewajiban menurut hukum untuk bicara sebagai saksi, yaitu pada saat Notaris dipanggil oleh pihak kepolisian atau pengadilan guna memberikan kesaksian. Seorang Notaris yang dipanggil untuk menjadi saksi atau memberikan kesaksian dimuka pengadilan, baik didalam persidangan perkara perdata maupun di dalam perkara pidana, menurut hukum Notaris berkewajiban untuk tetap menjaga rahasia mengenai aktanya.

Telah dirumuskan dalam Pasal 26 Permen Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris ditentukan bahwa Pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris dilakukan dalam hal:

- a. adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol

Notaris dalam penyimpanan Notaris;

- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang undangan di bidang hukum pidana;
- c. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan darisalah satu pihak atau lebih;
- d. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau
- e. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (*antidatum*).

Sanksi-sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum, adanya sanksi-sanksi tersebut dimaksudkan agar Notaris dapat bertindak benar sehingga produk Notaris berupa akta otentik yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak yang membutuhkannya. Sanksi juga merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk ketetapan yang

ditentukan dalam peraturan atau perjanjian.<sup>11</sup>

Menurut Philipus M.Hadjon, sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi. Dengan demikian unsur-unsur sanksi, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Sebagai alat kekuasaan
- b. Bersifat hukum publik.
- c. Digunakan oleh penguasa.
- d. Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan.

Pembebanan sanksi di Indonesia tidak hanya terdapat dalam bentuk undang-undang, tetapi bisa dalam bentuk peraturan lain, seperti keputusan menteri ataupun bentuk lain dibawah undang-undang. Sanksi ini selalu ada pada aturan-aturan hukum yang dikualifikasikan sebagai aturan hukum yang memaksa. Ketidaktaan atau pelanggaran terhadap suatu kewajiban yang tercantum dalam aturan hukum mengakibatkan terjadinya ketidakteraturan yang tidak diinginkan, hal ini sesuai dengan fungsi sanksi yang dipakai untuk

penegakan hukum yang biasanya apabila kewajiban atau larangan-larangan yang ada pada ketentuan yang telah diatur dilanggar.

UUJN yang mengatur jabatan Notaris berisikan ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa atau merupakan suatu aturan hukum yang imperatif untuk ditegakkan terhadap Notaris yang telah melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya.<sup>13</sup> Dalam UUJN, ada 2 bentuk sanksi, yaitu:

1. Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN, yaitu jika Notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j dan l, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52.

Jika ketentuan sebagaimana dalam pasal tersebut tidak dipenuhi maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hal.89

<sup>12</sup>*Ibid*.

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hal.91.

menjadi batal demi hukum, dan dengan hal tersebut dapat dijadikan alasan para pihak yang tercantum akta menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Tuntutan para pihak terhadap Notaris merupakan akibat yang akan diterima jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Sanksi disini dapat dikategorikan sebagai sanksi perdata.

2. Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN, yaitu jika Notaris melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai n, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63 maka Notaris dapat dijatuhi sanksi berupa:

- a) Teguran lisan;
- b) Teguran tertulis;
- c) Pemberhentian sementara;

- d) Pemberhentian dengan hormat; dan
- e) Pemberhentian tidak hormat.

Sanksi pidana tidak diatur secara jelas dalam UUJN, namun dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, kode etik jabatan Notaris, juga harus memenuhi unsur-unsur dalam KUHP.<sup>14</sup> Sanksi pidana dapat diberikan kepada Notaris salah satunya adalah apabila Notaris membuka rahasia yang wajib disimpannya dalam menjalankan jabatan Notaris.

Apabila seorang notaris membuka rahasia jabatan yang di telah dipercayakan padanya, maka kepadanya dapat juga diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 322 KUHP. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa seorang notaris harus mempertahankan kewajiban ingkarnya untuk menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya selama hal tersebut tidak berkaitan

---

<sup>14</sup>Dahlil Marjon, "Aplikasi Kode Etik Hak Ingkar Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara Perdata dan Pidana", *Jurnal Notariil*, Vol.1, No.1, Padang, 2016, h.90.

dengan para pihak yang berkepentingan atau karena undang-undang menentukan lain seperti saat notaris diminta sebagai saksi dimuka pengadilan.

### **Pelaksanaan kewajiban ingkar Notaris yang berkaitan dengan tindak pidana**

Notaris sebagai pejabat umum wajib merahasiakan isi akta seperti telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf F UUJN-P. Kemudian dalam kode etik jabatan notaris juga mewajibkan notaris untuk selalu bertindak jujur, adil, tidak berpihak dan menjalankan ketentuan Undang-Undang dan sumpah jabatan notaris. Informasi tertentu tidak boleh dibuka atau harus dirahasiakan karena beberapa alasan yaitu :

1. Rahasia yang muncul dari hubungan antara bank dengan nasabah yang dikenal dengan rahasia bank.
2. Rahasia yang muncul dari hubungan antara notaris dengan klien.
3. Rahasia yang muncul dari hubungan antara advokat dengan pasien.

4. Rahasia yang muncul dari hubungan antara dokter dengan klien.

Seorang Notaris dalam praktik sering dimintai untuk bersaksi dalam kasus-kasus seperti pemalsuan yang merupakan perbuatan hukum pidana. Dalam ilmu hukum tindakan pemalsuan dibagi atas 2 hal, yaitu<sup>15</sup>:

1. Pemalsuan hukum materiil, seperti: tulisan atau tandatangan dalam akta Notaris dipalsukan setelah akta tersebut dibuat oleh Notaris.
2. Pemalsuan hukum intelektual, seperti: keterangan yang terdapat dalam akta Notaris merupakan keterangan yang tidak benar.

Notaris ketika dipanggil oleh Penyidik untuk dimintai keterangan terkait perkara pidana tetap tidak dapat mengabaikan sumpah jabatannya. Penting bagi penyidik dan notaris untuk memahami sumpah jabatan yang melekat pada notaris.

---

<sup>15</sup>Alfi Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hal.200.

Sehingga notaris dapat memberikan keterangan mengenai akta yang dibuatnya tanpa mengabaikan kewajiban ingkarnya. Kewajiban merahasiakan ini memiliki dasar yang bersifat hukum publik yang sangat kuat, mungkin bisa saja seorang individu diuntungkan karena kewajiban ini tetapi tetap saja kewajiban merahasiakan ini dibebankan untuk melindungi kepentingan para pihak<sup>16</sup>.

Undang-Undang mewajibkan setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi dan memberikan kesaksian dimuka pengadilan, baik dalam proses perdata maupun proses pidana. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman, istilah hak ingkar merupakan terjemahan dari *verschonningsrecht*, akan tetapi istilah tersebut dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, menyatakan bahwa pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap Hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar ialah

seperangkat hak terhadap yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai alasan-alasan terhadap seorang Hakim yang akan mengadili perkaranya.

Hak ingkar tidak lagi dihubungkan dengan hak dari seorang saksi, melainkan merupakan hak dari yang diadili dan ditujukan kepada Hakim yang mengadilinya<sup>17</sup>. Hak ingkar merupakan suatu pengecualian dari prinsip umum bahwa setiap orang yang dipanggil menjadi saksi wajib memberikan kesaksian. Dalam pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata menyatakan, semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian. Serta segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut Undang-Undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.

Pasal 170 KUHP memberikan kesempatan kepada

---

<sup>16</sup>G.H.S. Lumbun Tobin, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1999, hal.124.

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hal.114.

Notaris untuk meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang telah dipercayakan kepadanya. Penilaian apakah alasan tersebut sah atau tidak ditentukan oleh hakim. Kewajiban yang timbul karena permohonannya ditolak oleh Hakim dengan sendirinya menimbulkan konflik dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta. Apabila hakim menolak permintaan dibebaskan tersebut, maka dengan sendirinya lahir kewajiban bagi notaris untuk memberikan keterangan kesaksian. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 menjelaskan bahwa hendaknya Hakim harus mempertimbangkan dalam menolak permintaan Notaris berarti hak dari Notaris tersebut telah dikurangi. Maka dari itu kesaksian dari Notaris hanya diminta sebagai upaya terakhir untuk melengkapi pembuktian.

Aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana menggunakan dasar Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, dan KUHP untuk

melakukan prosedur hukum seperti penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyidikan maupun penuntutan. Saat notaris dipanggil untuk menjadi saksi terkait akta yang telah dibuatnya di sisi lain notaris wajib menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya itu berdasarkan UUJN. Dalam hal ini notaris bahkan berperan sebagai saksi oleh penegak hukum yang berdasar pada semua orang memiliki kedudukan sama dimuka pengadilan dimana harus memberikan kesaksiannya. Hal ini tentu menjadi problem bagi notaris karena adanya kebenturan norma antara Pasal 66 ayat (3) UUJN dengan Pasal 28D ayat (1) UUDNRI 1945.

Mengacu pada Sumpah Jabatan dan kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta, apabila notaris dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk dijadikan saksi atas akta yang telah dibuatnya maka notaris tidak wajib hadir untuk menjadi saksi kecuali telah di setujui oleh Majelis Pengawas Daerah atau Majelis Pengawas Notaris. Peristiwa seperti ini yang kemudian dirasa tidak adil menurut hukum sehingga Mahkamah

Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 49/PUU-X/2012, yaitu, memutuskan mengakhiri atau meniadakan kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang tercantum pada Pasal 66 ayat (1) UUD 1945 seolah-olah tidak ada perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa frasa dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut bertentangan dengan UUD 1945 yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tersebut untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum dan hakim berwenang untuk mengambil fotokopi minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya tanpa harus dengan adanya persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD)

sudah tidak mempunyai kewenangan apapun yang berkaitan dengan Pasal 66 ayat (1) UUD 1945, sehingga jika penyidik, penuntut umum, dan hakim akan melaksanakan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 66 ayat (1) UUD 1945 terhadap Notaris, maka Notaris harus berhadapan langsung dengan Penyidik, Penuntut Umum, dan hakim. Untuk melindungi kewajiban ingkar Notaris atau kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta maka dalam hal ini aparat penegak hukum harus mendapat izin dari Majelis Kehormatan Notaris untuk melindungi kewajiban notaris tersebut karena berkaitan dengan sumpah jabatan.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 pada tanggal 28 Mei 2013 terdapat ada tambahan yaitu Pasal 66 ayat (3) yang mengatur mengenai apabila para Penegak Hukum antara lain Penyidik Polri dan jaksa ingin memanggil notaris untuk diperiksa dalam proses peradilan harus dengan persetujuan dari Majelis Kehormatan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis



Kehormatan Notaris menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam memanggil notaris, dilakukan dengan cara:

*f. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta aktadan/atau surat-surat notaris dalam penyimpanan notaris.*

*g. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana.*

*h. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih.*

*i. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta.*

*j. Adanya dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal.*

Dalam praktik seringkali notaris dijadikan atau didudukkan sebagai Tergugat oleh pihak yang lainnya, yang merasa bahwa tindakan hukum yang tersebut dalam akta dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum notaris atau

perbuatan hukum notaris bersamasama pihak lainnya yang juga tersebut dalam akta, dimana dari perbuatan hukum notaris tersebut dianggap membawa kerugian terhadap pihak lain<sup>18</sup>. Sedangkan syarat notaris dapat disebut sebagai ikut terlibat dan ikut bertanggungjawab dengan peserta lainnya di dalam mewujudkan tindak pidana. Ada 2 syarat yaitu subjektif dan obyektif, syarat subjektif tergolong menjadi dua yaitu<sup>19</sup> :

1) adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana.

2) Adanya hubungan batin (kesengajaan) seperti mengetahui antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang dibuat oleh peserta lainnya.

---

<sup>18</sup>Ghansham Anand dan Agus Yudha Hernoko, "Upaya Tuntutan Hak Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Akta Notaris Yang Cacat Yuridis", *Perspektif Hukum*, Vol. 16 No. 2, November 2016, hal.153.

<sup>19</sup>Hilda Sophia Wiradireja, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan UUJN", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32, No.1, Februari 2015, hal.64.

Selanjutnya syarat objektifnya<sup>20</sup> adalah perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana. Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, seorang notaris harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, seorang notaris diduga melakukan tindak pidana yang menyebabkan terbitnya akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu;
- b. Memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, seseorang dapat diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana apabila orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab. Artinya seorang notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika ia memiliki kemampuan untuk

bertanggung jawab, dan apabila ia berkehendak, mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana tersebut;

- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan. Tindak pidana yang dilakukan seorang notaris dalam kasus pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana, seorang notaris harus mempunyai kesalahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kealpaan. Dalam kasus kealpaan misalkan para pihak memberikan keterangan palsu yang tidak diketahui oleh notaris (kecurangan ada pada para pihak). Sedangkan dalam kasus kesengajaan notaris berarti dengan kesadaran melakukan pemalsuan akta dan atas perbuatannya tersebut notaris sadar bahwa itu salah tetapi tetap dilakukan (kecurangan

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hal.65.

ada pada notaris dan para pihak);

- d. Tidak ada alasan pemaaf. Seorang notaris dapat diminta pertanggung-jawaban pidana jika tidak ada alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). “Jefferson menjelaskan: *criminal responsibility is largely founded on moralculpability*”, yaitu

pertanggungjawaban pidana umumnya bersumber dari pertanggungjawaban moral. Dari pendapat Jefferson tersebut bermakna tentang pertanggungjawaban pidana Notaris erat kaitannya dengan pembuatan akta. Dengan kata lain, dalam setiap pembuatan akta, Notaris harus bertanggung jawab baik secara hukum dan moral terhadap substansi dari setiap akta yang di buatnya<sup>21</sup>.

Pasal 56 KUHP menyebutkan ada 2 (dua) golongan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan, yaitu mereka yang sengaja memberi kesempatan untuk

melakukan kejahatan dan mereka yang memberi bantuan untuk seseorang melakukan kejahatan. Pasal 266 ayat (1) KUHP menyatakan:

*“barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun”.*

### **Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Membuka Isi (Rahasia) Akta**

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek oleh perangkat hukum, baik yang sifatnya preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang dirasa dapat memberikan rasa keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta yang memuat kebenaran formal sesuai

---

<sup>21</sup>Muhammad, *Sanksi Pidana Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2018, hal. 9.

dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.

Perlindungan hukum terhadap Notaris, baik hal itu sebagai saksi, tersangka, maupun terdakwa berdasarkan UUJN-P hal ini diatur secara khusus pada Pasal 66 ayat (3). Tetapi Pasal tersebut telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan UUDNRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga Notaris wajib untuk mempergunakan Hak dan Kewajiban Ingkarnya apabila dipanggil oleh pengadilan. Namun berbeda apabila seorang terkait dengan kasus Korupsi, maka penggunaan Hak dan Kewajiban ingkar tersebut menjadi tidak berlaku. Apabila seorang notaris terbukti dengan sadar membantu seseorang untuk membuat akta yang akan digunakan untuk melancarkan perbuatan korupsi. Maka dalam hal ini seorang Notaris tidak dapat menggunakan Hak dan Kewajiban ingkarnya.

Memidanakan Notaris tanpa melakukan pemeriksaan yang mendalam dengan mencari unsur kesalahan dan kesengajaan Notaris merupakan suatu tindakan yang

tanpa dasar hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Miasalkan notaris dituduh memalsukan akta yang dibuatnya atau memalsukan dokumen palsu seolah-olah dokumen itu asli maka berdasar ketuntuan Pasal 263 ayat (1) KUHP, pemalsuan surattersebut dilakukan dalam akta-akta berdasarkan Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP. Keterangan dan keinginan para pihak yang diutarakan dihadapan Notaris adalah bahan dasar bagi Notaris untuk membuat akta sesuai keinginan para pihak tersebut. Kalaupun ada keterangan yang dipalsukan dan dituangkan dalam akta otentik itu bukan kesalahan notaris karena dalam hal ini notaris hanya menulis sesuai keinginan para pihak dan disesuaikan dengan dokumen yang telah diberikan. Untuk menjamin keaslian keterangan dan dokumen tersebut maka para pihaklah yang bertanggungjawab, hal semacam ini juga sudah dijelaskan di dalam akta yang dibuat oleh notaris.

Jika hanya karena hal seperti di atas telah menjadikan Notaris sebagai terpidana, hal ini menunjukkan ada pihak yang tidak mengerti kedudukan Notaris dalam

sistem hukum Nasional. Dalam perkara pidana yang diatur dalam Pasal 183 KUHP, dijelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabiladengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan dilakukan oleh terdakwa.<sup>22</sup>.

Notaris sebagai pejabat umum yang profesional memiliki kewajiban ingkar untuk tidak memberitahukan isi akta kepada pihak yang tidak berkepentingan. Akan tetapi disisi lain demi terselesainya proses peradilan demi kepentingan umum, notaris bisa mengesampingkan kewajiban tersebut guna menghasilkan putusan pengadilan yang adil. Di dalam menentukan batasan – batasan kewajiban ingkar dalam proses persidangan notaris tetap tidak bisa menjabarkan isi akta yang dibuatnya kecuali apabila terdapat kepentingan yang lebih penting atau peraturan perundang-undangan menentukan

lain, yang mengharuskan notaris mengesampingkan kewajibannya.

Perlindungan hukum terhadap notaris yang ikut diperiksa dalam proses persidangan yaitu Majelis Pengawas Notaris akan ikut mendampingi selama proses persidangan berlangsung sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUPN, tetapi Majelis Pengawas Notaris tidak dapat memberikan perlindungan apapun kepada notaris yang terbukti bersalah dalam menjalankan jabatannya.

Sedangkan bagaimana apabila ternyata notaris turut serta melakukan kesalahan dalam jabatannya, seperti akta yang dibuatnya mengandung unsur kelalaian atau kesengajaan memberikan keterangan palsu. Menurut Habib Adjie, meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pidana, tetapi jika suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut, maka setelah dijatuhi sanksi administrative atau kode etik profesi jabatan notaris dan sanksi keperdataan, kemudian dapat

---

<sup>22</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal.110.

ditarik dan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris yang menerangkan adanya bukti keterlibatan secara sengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta otentik<sup>23</sup>. Berdasarkan prinsip persamaan di muka hukum, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, sehingga tidak ada pengecualian bagi siapapun termasuk pejabat pemerintah atau orang-orang tertentu terhadap hukum yang mengatur warganegara secara keseluruhan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung No. 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973) menyatakan: “Fungsi dari Notaris yaitu untuk mencatat atau menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaries tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaries untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan notaries tersebut”, Sehingga apabila terjadi

masalah hokum dalam aspek materialnya seharusnya dilakukan penyidikan terlebih dahulu terhadap para pihak yang sengaja memberikan dokumen palsu kepada notaris, dan bukan sebaliknya notaris yang dipersalahkan.<sup>24</sup>

Pemberian sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan dengan batasan, yaitu jika<sup>25</sup> :

1. Notaris dengan kesadaran, sengaja, dan sepakat untuk melakukan tindak pidana bersama-sama dengan kliennya dalam proses pembuatan akta otentik. Meliputi tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal (kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap) ;
2. Tindakan hukum Notaris dalam pembuatan akta tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam UUJN; dan
3. Tindakan Notaris dinilai melanggar kode etik dan sumpah jabatan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah MPN.

## KESIMPULAN

---

<sup>23</sup>Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT*, Surabaya, PT Citra Aditya Bakti, 2008, hal. 25.

---

<sup>24</sup>Ibid, hal.75.

<sup>25</sup>Nur Cahyanti dan Sri Endah Wahyuningsih, “Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana”, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1, 2018, hal.5.

Notaris dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan UUJN memiliki kewajiban ingkar demi melindungi dan merahasiakan isi akta yang dibuat. Kewajiban ingkar ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, juga Pasal 54 UUJN tentang pemberian salinan akta kepada pihak yang berwenang. Namun Notaris juga memiliki pengecualian pada Pasal 66 ayat (1) UUJN yaitu tentang pemberian izin dari MKN. Yang dapat dikatakan sebagai batasan kewajiban ingkar yang dapat digunakan sebagai perlindungan notaris saat menjadi saksi di pengadilan.

Penerapan mengenai kewajiban ingkar Notaris ketika dalam prakteknya seorang Notaris melanggar kewajibannya maka dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana.

Notaris ketika dipanggil oleh Penyidik untuk dimintai keterangan terkait perkara pidana tetap tidak dapat mengabaikan sumpah jabatannya. Penting bagi penyidik dan notaris untuk memahami sumpah

jabatan yang melekat pada notaris. Sehingga notaris dapat memberikan keterangan mengenai akta yang dibuatnya tanpa mengabaikan kewajiban ingkarnya. Kewajiban merahasiakan ini memiliki dasar yang bersifat hukum publik yang sangat kuat, mungkin bisa saja seorang individu diuntungkan karena kewajiban ini tetapi tetap saja kewajiban merahasiakan ini dibebankan untuk melindungi kepentingan para pihak. Namun dalam keadaan notaris terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka notaris harus mengikuti prosedur dari penyidik kepolisian dan penyidik juga harus mengikuti aturan dalam UUJN untuk meminta izin kepada MKN dalam memeriksa notaris terkait akta yang dibuatnya.

## **SARAN**

Perlunya pemahaman bagi Notaris tentang menjalankan kewajiban ingkar selalu pejabat kepercayaan dalam menjadi saksi untuk suatu perkara. Notaris masih sangat perlu untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan jabatan kepercayaannya, disini Notaris

bersikap netral dan tetap harus melindungi kedudukan para pihak.

Juga bagi semua aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya tentang meminta Notaris menjadi saksi hendaknya tidak mengesampingkan UUJN karena bagaimanapun UUJN merupakan dasar aturan bagi Notaris. Perlunya pemahaman bagi aparat penegak hukum juga akan bedanya penyelesaian masalah bagi jabatan Notaris dimana Notaris memiliki organisasi sendiri yang lebih berwenang untuk memberi sanksi bagi Notaris.

## DAFTAR BACAAN

### a. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Hukum Acara Perdata (RBg/HIR).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970

Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Ln Tahun 1970 No. 74, Tln.No. 2951).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549).

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 180).

### b. Buku

Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung. Refika Aditama.



-----, 2008. *Sanksi Perdata dan Admirtistritif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung. Refika Aditama.

Afandi, Alfi, 2004. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta. Rineka Cipta.

Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta. Sinar Grafika.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rifiani. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta. Dunia Cerdas.

Sulhan. *et al.* 2018. *Profesi Notaris Dan pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta. Mitra Wacana Media.

Tedjosaputro, Liliana. 2003. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang. CV. Aneka Ilmu.

Tobing, G.H.S Lumban. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta. Erlangga.

### c. Jurnal

Adinugraha, Calvin Oktafiano. 2015. Kajian Kritis Hak

Ingkar Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Terhadap Ketentuan Yang Menggugurkan Hak Ingkar. *Jurnal Ilmiah Privat Law*. Edisi 07:115-126.

Anand Ghansham, Agus Yudha Hernoko, 2016, Upaya Tuntutan Hak Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Akta Notaris Yang Cacat Yuridis, *Perspektif Hukum*, Vol. 16 No. 2.

Cahyanti Nurdan Sri Endah Wahyuningsih, 2018, Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1.

Dewi, Ni Luh Putu Sri Purnama. *et al.* 2017-2018. Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum. *Jurnal Ilmiah Prodi Megister Kenotariatan*. 145-156.

Indrawati Yana, Doddy Ridwandono, Mohammad Irwan Afandi, 2010, Permodelan Pengetahuan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Akta Otentik Di Indonesia Berbasis OWL, *Perspektif Hukum*, Vol. 10 No. 1.

Marjon, Dahlil. 2016. Aplikasi Kode Etik Hak Ingkar Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara Perdata Dan Pidana. *Jurnal Notariil*. 1(1): 88-101.

Pancapuri, Azisia. *et al.* 2016. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Proses Penyidikan Terhadap Notaris Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 (Studi Di Kantor Polisi Resort Kota Malang). *Jurnal Mahasiswa Prodi Megister Kenotariatan*. 1-22.

Wiradireja Hilda Sophia, 2015, Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan UUJN, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32, No.1.

#### **d. Skripsi**

Muhammad, 2018, *Sanksi Pidana Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta.